



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail [sospmd@sukamarakab.go.id](mailto:sospmd@sukamarakab.go.id)

**Standar Pelayanan  
Penyaluran Dana Desa (DD)**

No. Dokumen : F.2/151/2023  
Tanggal : 6 Oktober 2023  
Mulai Berlaku : 1 Nopember 2023  
Revisi : -  
Tanggal Revisi : -

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
- f. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 64 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukamara.

**2. Persyaratan**

**Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmark)**

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni.  
Persyaratan:
  1. peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.  
Persyaratan:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

**Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (Non Earmark)**

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni.  
Persyaratan:
  1. peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- Persyaratan:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

### 3. Mekanisme

Prosedur :

- a. Pihak Desa datang dan menyampaikan laporan realisasi Dana Desa secara manual kemudian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara melakukan penginputan di Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)
- b. Pihak Desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa dari hasil Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- c. Pejabat Fungsional atau staf menerima persyaratan penyaluran.
- d. Pejabat Fungsional atau staf memeriksa berkas persyaratan penyaluran.
- e. Pejabat Fungsional atau staf menyerahkan berkas persyaratan kepada BPKAD untuk proses selanjutnya.

### 4. Jangka Waktu

2 (dua) hari kerja

### 5. Biaya

Gratis

### 6. Produk Pelayanan

Penyaluran Dana Desa (DD).

### 7. Pengaduan dan Saran

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  - 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
  - 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
  - 3) Email : [sospmd@sukamarakab.go.id](mailto:sospmd@sukamarakab.go.id)
  - 4) *Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
- b. Alur Penanganan Pengaduan :
  - 1) Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan/tertulis.
  - 2) Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan.
  - 3) Tim pengelola pengaduan memproses pengaduan.
  - 4) Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan.
- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam.
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 harikerja.
  - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

<b>8. Fasilitas</b>	
1) Tempat parkir	13) Toilet pria dan Wanita
2) CCTV	14) Wastafel
3) Meja resepsionis	15) Kursi roda
4) Buku tamu	16) Tongkat / kruk
5) Ruang tunggu	17) Arena bermain anak
6) Kursi tunggu	18) Ruang laktasi
7) Pendingin sirkulasi ruangan	19) APAR
8) Air minum	20) Jalur evakuasi dan titik kumpul
9) Bahan bacaan	21) Tempat sampah
10) Pengisi daya / charger	22) Jalur khusus disabilitas
11) Televisi	23) Papan pengumuman
12) Hotspot / wifi	24) Perangkat kerja
<b>9. Kompetensi Pelaksana</b>	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
<b>10. Pengawasan Internal</b>	
1) Pengawasan internal melekat dari atasan langsung. 2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	
<b>11. Jumlah Pelaksana</b>	
4 (empat) Orang	
<b>12. Jaminan Pelayanan</b>	
1) Maklumat 2) Kode etik	
<b>13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan</b>	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai.	
<b>14. Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya. 2) Menindaklanjuti saran dan masukan. 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali. 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal. 5) Survei Kepuasan Masyarakat, dilakukan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.	

Kepala Dinas  
 Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Sukamara,



**AMIR SAPIYUDIN, S.AP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002